

**ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
NPM : 1505170383
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
N P M : 1505170383
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak. M.Si. CA H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE., Ak. MM, CA

Pembimbing

Hj. HAFSAH, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
N.P.M : 1505170383
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi



Hj. HAFSAH.,SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fauzi Lubis
NPM : 1505170383
Program : Strata 1
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Timur. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** hasil karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019

Saya yang Menyatakan



MUHAMMAD FAUZI LUBIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
 NPM : 1505170383
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS
 PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP
 PRATAMA MEDAN TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
21/2 2019	Lengkapi penulisan Skripsi perkuat masalah dengan teori	<i>[Signature]</i>	
	perbaiki defenisi operasional Hasil penelitian di perjelas		
25/2 2019	perbahasan belum menajawab Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	
1/3 2019	Perbaiki Daftar pustaka sertakan Cupiran : perbaiki kesalahan pagetilan	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing Skripsi

[Signature]

(Hj. HAFSAH, SE.,M.Si)

Medan, Februari 2019
 Diketahui/Disetujui oleh
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH S.E.,M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax, (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
 NPM : 1505170383
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Judul : ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
6/3 2019	pembahasan lebih di di kembangkan kaitkan dengan teori perbaiki Abstrak	<i>[Signature]</i>	
9/3 2019	Selesai Bimbingan	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing Skripsi

[Signature]

(Hj. HAFSAH, SE.,M.Si)

Medan, Februari 2019
 Diketahui/Disetujui oleh
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH S.E.,M.Si)

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZI LUBIS NPM 1505170383. Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur. 2019. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur dan untuk mengetahui bagaimana perhitungan akuntansi restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti tentang restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak dan restitusi yang terjadi atas pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa Dalam proses penghitungan restitusi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah melakukan penerapan akuntansi perpajakan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

Kata Kunci : Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur”** sebagai salah satu syarat wajib kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Tidak lupa pula Shalawat berangkaian salam dilimpahkan kepada Junjungan besar Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu kehidupan di dunia dan di akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman ini nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Irwan Efendi Lubis dan Siti Aminah Nasution yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan dorongan motivasi serta do'a restu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, sebagai Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafsah, SE., M.Si, sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu seluruh dosen dan pegawai staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Pegawai KPP Pratama Medan Timur yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Kakak penulis Anita Chairunnisa Lubis yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis Amirul Rambe, Bang Roni, Dayat, Naliza Tanjung, Robi, Bang Indra, Rizki Ramadhan, Ika, Anzany, Anisa, Khaira & Putra yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman AKT B Malam angkatan 2015 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang sudah sama-sama berjuang dan membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
13. Semua pihak yang banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2019

MUHAMMAD FAUZI LUBIS
NPM. 1505170383

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Restitusi.....	9
1. Pengertian Restitusi.....	9
2. Dasar Hukum Restitusi	9
3. Sebab-Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak .	10
4. Tata Cara Pembayaran Restitusi	11
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	18
4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
7. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	21
8. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	22
C. Penelitian Terdahulu	22
D. Kerangka Berfikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Definisi Operasional Variabel.....	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28

D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nilai Restitusi, Target dan Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2014 – 2017.....	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 4.1. Nilai Restitusi, Target dan Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2014 – 2017.....	32
Tabel 4.2. Jangka Waktu Wajib Pajak Yang Memenuhi Restitusi Dalam Jumlah Kecil.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	25
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus berusaha mengadakan pembangunan disegala bidang dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, maka pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan disegala bidang tersebut. Untuk itu pemerintah menggali sumber dana dari kekayaan alam dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki Indonesia. Hasil dari kekayaan alam dan potensi lainnya itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan, dibutuhkan segala potensi yang ada pada suatu bangsa, berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi manajemen dan finansial untuk melaksanakannya. Salah satu upaya menggerakkan sumber daya dari pemerintah itu dapat dilihat dari segi finansialnya, yaitu bagaimana pemerintah dapat mencari sumber-sumber keuangan guna membiayai pelaksanaan roda pemerintahan. Sumber-sumber pendapatan keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah untuk pembangunan diantaranya adalah berasal dari sektor non migas. Sumber pendapatan dari sektor non migas yang menjadi primadona saat ini adalah berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Menurut Simanjuntak dan Imam (2012:28) “penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”. Penerimaan Negara tersebut khususnya digunakan

dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2011:2) “pajak yang diperoleh negara digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara, untuk membiayai keperluan-keperluan negara terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Dalam kewajiban terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai seringkali Wajib Pajak keliru dalam selisih pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus

disetor oleh Wajib Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal inilah yang mendasari restitusi.

Restitusi pajak adalah pembayaran kembali atas pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Menurut Suandy (2011:163) restitusi adalah “pengembalian pembayaran pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak”. Wajib Pajak/Penangguna Pajak dapat mengajukan Restitusi berupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain). Hal-hal yang seperti PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, ataupun nihil merupakan hal yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Medan yang telah menggunakan sistem administrasi yang modern dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak terutama pada KPP Pratama Medan Timur adalah PPN yang lebih bayar.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pasti terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dari hal tersebut dapat dikatakan sangat

mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada. Namun permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut. Akibat dari terjadinya restitusi ini dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak serta berimbas terhadap penyaluran akan penerimaan pajak tersebut. Contohnya dalam bidang pembangunan Kota ataupun keperluan Pemerintahan yang ada di Kota Medan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.
Nilai Restitusi, Target dan Penerimaan PPN
di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2014 – 2017

Tahun	Nilai Restitusi	Penerimaan Netto	Target Penerimaan
2014	4.404.807.852	497.700.354.890	515.050.230.000
2015	7.537.752.125	575.749.157.481	788.951.722.000
2016	10.486.064.325	477.892.433.958	466.560.211.000
2017	5.173.138.718	697.194.219.453	496.787.870.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2014 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 4.404.807.852, pada tahun 2015 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.537.752.125, sedangkan pada tahun 2016 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 10.486.064.325, dan pada tahun 2017 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.173.138.718.

Dari data di atas dapat diketahui juga bahwa pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai

target yang telah ditetapkan, akan tetapi jika dilihat pada tahun 2016 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan dari tahun-tahun lainnya (2014, 2015, 2017), yaitu sebesar Rp. 10.486.064.325.

Pengembalian pajak atau restitusi dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak. Menurut Supit (2014) “restitusi PPN mempengaruhi penerimaan pajak”. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina (2013) juga menyatakan bahwa restitusi yang terjadi membuat penerimaan pajak berkurang. Begitu juga penelitian yang dilakukan Akhiruddin (2010) memperkuat penelitian ini, bahwa restitusi sangat menghambat penyaluran dana pajak untuk pembiayaan dalam pemerintahan. Sama seperti penelitian yang dilakukan Gita (2010) yang menyatakan bahwa perlu adanya upaya dalam mengurangi terjadinya restitusi. Karena itu perlu penindaklanjutan prosedur maupun usaha dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tentang penghitungan ataupun pemberian restitusi secara tepat, disinilah perlu adanya perhitungan akuntansi yang akurat. Disamping itu kurangnya ketelitian karyawan dalam menginput data PPN, atau disebabkan lawan transaksi dengan kode transaksi tertentu yang menambah angka lebih bayar, dan adanya kemungkinan masih mengikuti aturan perpajakan yang sudah tidak berlaku karena kurang mengikuti informasi terkini tentang regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka untuk mencegah restitusi yang salah maka diperlukan aparatur pajak yang relatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui tata cara mengajukan permohonan restitusi juga menyebabkan terhambatnya kinerja fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan

karena masih ada wajib pajak yang belum melengkapi persyaratan didalam mengajukan permohonan restitusi yang belum diperiksa dan ditanggapi adalah kenyataan yang mengharuskan aparatur pajak dapat lebih meningkatkan pelayanannya. Sehingga wajib pajak yang memang benar membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang supaya diberikan pelayanan yang lebih baik dan tidak menghalang-halangi atas permohonan restitusi. Untuk itu sebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan lebih seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena tidak sedikit wajib pajak yang bermasalah, seperti tidak memenuhi persyaratan, menggunakan data fiktif atau mempunyai tunggakan pajak lain tetapi meminta restitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Analisis Perhitungan Restitusi atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah adanya, yaitu:

1. Terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur.
2. Terjadinya peningkatan nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tinggi pada tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana perhitungan restitusi atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa
 - a. Dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan.
 - b. Mengetahui konsep-konsep tentang restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur.
2. Bagi perguruan tinggi
 - a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan.

3. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait restitusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Menurut Sukardji (2015:592) “restitusi adalah kelebihan pajak masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali”. Pengertian restitusi menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) “adalah Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.”

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007

Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Restitusi PPN yaitu kelebihan jumlah pajak masukan yang dibayarkan dari pada jumlah pajak keluaran yang dipungut.

2. Dasar Hukum Restitusi

Restitusi PPN memiliki landasan hukum UU No. 28 tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007 dan kemudian diubah menjadi PMK Nomor 74/PMK.03/2012 dan kemudian diubah lagi menjadi PMK Nomor 198/PMK.03/2013, serta yang terbaru PMK Nomor

39/PMK.03/2018. Ketentuan berbentuk UU merupakan upaya pemerintah untuk menginformasikan syarat-syarat wajib pajak badan/PKP dalam mengajukan restitusi PPN. Sementara, PMK yang dibuat perubahannya hingga tiga kali merupakan tata cara pelaksanaan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau percepatan restitusi pajak/restitusi PPN.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Restitusi

Restitusi adalah hak Wajib Pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat terjadi apabila :

- a. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
 - 1) Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak yang disebabkan karena :
 - a) Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai,
 - b) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak,
 - c) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN,

- d) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri,
 - e) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport produksi untuk tujuan ekspor,
 - f) Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan / atau Jasa Kena Pajak kepada Perusahaan Eksportir Tertentu (PET)
- 2) Terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang.

4. Tata Cara Pembayaran Restitusi

Dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 disebutkan bahwa permohonan pengembalian kelebihan pajak baik PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat dikembalikan (restitusi) dalam hal berikut ini:

- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (1) UU KUP:
“Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.”
- b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (2) UU KUP:
“Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17B UU KUP:

- (1) “Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama dua belas bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
 - 1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
 - (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
 - (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.”
- d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pasal 17C UU KUP:
- (1) “Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama satu bulan sejak

- permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 - d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
 - (3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
 - (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:
 - a) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu dua Masa Pajak berturut-turut.
 - c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu tiga Masa Pajak dalam satu tahun kalender.
 - d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 - (7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak Pasal 17D UU KUP;
- (1) “Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama satu bulan

- sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:
- a) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
 - c) Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
 - d) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- (3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).”
- f. Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E UU KUP dan Pasal 16E UU PPN:
- Pasal 17E UU KUP:
- “Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- Pasal 16E UU PPN:
- (1) “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.
 - (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
 - Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
 - Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
- a) Paspor.
 - b) Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar daerah pabean.
 - c) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- g. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN:
 “Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.”
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberitahuan Pasal 16 UU KUP:
 “Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat

dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.”

- j. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP:
 “Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”
- k. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP:
 “Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”
- l. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP.
 “Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.”

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat disampaikan melalui SPT dengan memilih pilihan restitusi pada SPT ataupun dengan status SPT Lebih Bayar.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain Pajak Penghasilan, sebuah badan usaha juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Menurut Sukardji (2015:1) menyatakan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Sedangkan menurut Resmi (2012:3) mendefinisikan pajak pertambahan nilai adalah, yaitu:

Merupakan pajak yang dikenakan pada pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Menurut Rahayu dan suhayati (2010:238) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan.

Menurut Waluyo (2011:90) “pajak pertambahan nilai (baik barang ataupun konsumsi jasa) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa”.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki unsur-unsur pembelian/penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP terhadap konsumennya.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU nomor 18 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-14/PJ./2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar surat edaran dirjen pajak no. SE-43/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010.

3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rosdiana, (2003:96) ada beberapa karakteristik Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
- b. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*Multi Stage Tax*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
- c. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikan maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
- d. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
- e. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.
- f. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
- g. Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

- a. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
- b. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.
- c. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini, yaitu:

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyeter, dan

melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.

- b. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang-undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 bahwa PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- a. Tarif PPN dan PPnBM
 - 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
 - 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 3) Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
- b. Dasar pengenaan pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2013:305) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh KMK.

 - 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
 - 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
 - 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN.
 - 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 - 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan KMK.
- c. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP.

- 1) Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
- 4) Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
- 6) Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
- 7) Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual.
- 8) Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 9) Jasa pengiriman paket adalah adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 10) Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge*, provisi, dan diskon.
- 11) Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 12) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

7. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono dan Tunggal (2001:14) terdapat 4 mekanisme Pajak

Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Setiap Pengusaha Kena Pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, dinamakan pajak keluaran.
- b. Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak yang terutang, yang dinamakan pajak masukan.
- c. Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada kepala

Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

8. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Dalam Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25), pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24), pengertian Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari judul ini adalah:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Gita, 2010	Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
2.	Raharjo, Yolla Axcellia, 2016	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di


		Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Skripsi, Universitas Widya Kartika.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah berjalan sesuai prosedur dan hasil lainnya adalah restitusi PPN yang dikabulkan dapat mengurangi penerimaan negara. Namun pada prosedur restitusi pajak pertambahan nilai ditemukan adanya kelemahan dalam mengatur waktu. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai
3.	Karina, 2013	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	Hasil penelitian ini diketahui bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
4.	Wandha Marina Supit, David Paul Elia Saerang, Harijanto Sabijono, 2014	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai
5.	Hizkia Mulki, 2016	Pengaruh Restitusi PPN dan Eskensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

		(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2011-2015)	Sumedang periode 2011-2015. Artinya, semakin besar jumlah restitusi maka semakin mengurangi penerimaan pajak
6.	Windi Ide Armiani, 2015	Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten	Hasil menunjukkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
7.	Sarah Usman, 2017.	Analisis penerapan restitusi pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan manokwari	Hasil yang diperoleh yaitu restitusi berkontribusi sebesar 23% terhadap penerimaan pajak dan 77% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel restitusi pajak. Proses pemeriksaan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Manokwari berlangsung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan

D. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Hal-hal yang seperti Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan penerimaan pajak khususnya untuk jenis pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh kesalahan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Adanya kesalahan tersebut dapat berakibat pada timbulnya restitusi pajak.

Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN terjadi apabila jumlah PPN yang disetorkan oleh PKP ternyata lebih besar ketimbang jumlah PPN yang terutang. Dengan adanya pengembalian pajak atau restitusi tentunya dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Sugiyono (2012:21) menyatakan bahwa “pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Menurut Arikunto (2012:3) dinyatakan bahwa, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah terkait analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah “Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional terkait analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur, maka peneliti menetapkan variabel dalam penelitian ini antara lain:, yaitu:

1. Restitusi pajak, adalah kelebihan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK) dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali
2. Penerimaan pajak, adalah penerimaan yang berasal dari pajak yang dibayarkan wajib pajak / subjek pajak kepada kas negara melalui bank, kantor pos, kantor pajak dan lain sebagainya.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang beralamat di Jalan Sukamulia No 17 A Medan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2018 s/d Maret 2019.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2018					Januari 2019					Februari 2019					Maret 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■											
5	Seminar proposal										■	■									
6	Perbaikan proposal											■	■	■							
7	Bimbingan skripsi															■	■				
8	Sidang meja hijau																	■	■	■	

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara memberikan wawancara pada responden. Data tersebut antara lain

tanggapan dari Kepala KPP terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh di KPP Pratama Medan Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen

Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan

tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa *deskripsi* atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Medan. Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pasti terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.
Nilai Restitusi, Target dan Penerimaan PPN
di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2014 – 2017

Tahun	Nilai Restitusi	Penerimaan Netto	Target Penerimaan
2014	4.404.807.852	497.700.354.890	515.050.230.000
2015	7.537.752.125	575.749.157.481	788.951.722.000
2016	10.486.064.325	477.892.433.958	466.560.211.000
2017	5.173.138.718	697.194.219.453	496.787.870.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2014 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 4.404.807.852, pada tahun 2015 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 7.537.752.125, sedangkan pada tahun 2016 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 10.486.064.325, dan pada tahun 2017 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.173.138.718.

Dari data di atas dapat diketahui juga bahwa pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai

target yang telah ditetapkan, akan tetapi jika dilihat pada tahun 2016 nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan dari tahun-tahun lainnya (2014, 2015, 2017), yaitu sebesar Rp. 10.486.064.325.

2. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Perlu dipahami, restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Adanya peraturan tentang restitusi pajak bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pemerintah melalui kementerian keuangan telah mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, yang bertujuan mempercepat pemberian retribusi kepada wajib pajak yang berhak dan memenuhi kriteria. Penentuan kriteria pun diperoleh melalui penelitian yang sederhana dan tanpa harus melalui pemeriksaan. Syarat yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi PPh dan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 :

- a. Ada tiga kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan percepatan restitusi. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 100 juta. Kedua, wajib pajak badan yang lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar. Ketiga, PKP dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar.
- b. Wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- c. PKP berisiko rendah yang ditetapkan menteri keuangan. Dalam hal ini PKP yang dimaksud adalah perusahaan terbuka (*go public*), BUMN/ BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan (MITA) atau reputable trader yang profilnya dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai.

Ditjen Pajak juga telah menetapkan jangka waktu masing-masing wajib pajak yang memenuhi persyaratan tersebut, berikut rinciannya :

Tabel 4.2.
Jangka Waktu Wajib Pajak Yang Memenuhi Restitusi
Dalam Jumlah Kecil

Wajib Pajak Yang Memenuhi Restitusi Dalam Jumlah Kecil	Jangka waktu
PPh Orang Pribadi	15 hari
PPh Badan	1 bulan
PPN	1 bulan
Wajib pajak patuh	
PPh	3 bulan
PPN	1 bulan
PKP berisiko rendah	
PPN	1 bulan

Adapun permohonan pengembalian kelebihan pajak baik PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat dikembalikan (restitusi) dalam hal berikut ini:

- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (1) UU KUP : “Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.”
- b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17 ayat (2) UU KUP :
“Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pasal 17B UU KUP :
“(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama dua belas bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama dua puluh empat bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.”

- d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pasal 17C UU KUP:
- (1) "Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 - d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- (3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat

ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:

- a) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu dua Masa Pajak berturut-turut.
- c) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu tiga Masa Pajak dalam satu tahun kalender.
- d) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

- e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak Pasal 17D UU KUP;

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama tiga bulan sejak

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- c) Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).”

- e. Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E UU KUP dan Pasal 16E UU PPN:

Pasal 17E UU KUP:

“Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 16E UU PPN:

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a) Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
- b) Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.

- c) Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
- a) Paspor.
 - b) Pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar daerah pabean.
 - c) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- f. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN:

“Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.”

g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;

h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberitahuan Pasal 16 UU KUP:

“Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.”

i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP:

“Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

- j. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP: “Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”
- k. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP. “Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.”

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Restitusi PPN Setiap Tahunnya di KPP Pratama Medan Timur

Ada banyak yang menjadi sebab-sebab terjadinya restitusi PPN, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh :
 - 1) Pembelian barang modal dan bahan baku atau bahan pembantu yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai atau dalam Tahun berjalan.
 - 2) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang Pajak Keluaran dikenakan tarif PPN sebesar 0% (nol persen).
 - 3) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- 4) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Jasa Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau bantuan luar negeri.
- b. Disamping itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan adanya selisih lebih pajak masukan dibandingkan dengan pajak keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pada KPP Pratama Medan Timur, restitusi yang paling sering terjadi yaitu restitusi pajak pertambahan nilai, terlebih lagi restitusi pajak pertambahan nilai atas kegiatan ekspor, hal ini disebabkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, dalam hal kegiatan ekspor tarif pajak yang dikenakan atas ekspor adalah sebesar 0% sesuai dengan UU KUP yaitu untuk eksport BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan staf Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur diketahui bahwa pada KPP Pratama Medan Timur terjadinya restitusi disebabkan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor perdagangan barang kena pajak dan restitusi yang terjadi atas pembayaran yang seharusnya tidak terutang, dimana kelebihan pajak terjadi akibat dari hasil keputusan keberatan banding dan peninjauan kembali serta pengurangan, penghapusan maupun pembatalan sanksi administrasi dan dapat mengajukan keberatan jika wajib pajak berpendapat bahwa jumlah, rugi, jumlah pajak dan

pemotongan atau pemungutan tidak sesuai dengan semestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada KPP (Pasal 25-26 UU KUP).

Merujuk pada Pasal 16B ayat 1 UU PPN bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk :

- 1) Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- 3) Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Fasilitas PPN dibebaskan diatas tidak mencakup ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak. Atau dengan kata lain atas ekspor tersebut terutang PPN dan dikenakan tarif 0%. Dikarenakan atas ekspor BKP Strategis terutang PPN maka atas pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan ekspor BKP Strategis tersebut dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi).

KPP setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu harus menerbitkan surat keterangan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan

diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak (Pasal 17B UU KUP). Apabila setelah lewat jangka waktu 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut (jangka waktu berakhir) (Pasal 17B ayat 2).

Pengajuan restitusi dapat dilakukan dengan cara mengisi SPT Lebih Bayar dan memilih kolom atau kotak restitusi (Pasal 17B) atau mengajukan restitusi secara tertulis (setelah menerima SKPLB), KPP akan menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak) dan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak atau sejak diterbitkannya SKPLB berdasarkan Pasal 17B (Bila Wajib Pajak mempunyai utang pajak maka akan dilakukan kompensasi terlebih dahulu). Tatacara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

Dari hasil wawancara peneliti dengan staf Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur diketahui bahwa proses pengajuan permohonan hingga kelebihan pembayaran pajak tersebut diterima kembali Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

- a. Wajib Pajak setelah menerima SKPLB mengajukan surat permohonan pengembalian lebih bayar disertai dengan mencantumkan Nomor Rekening Wajib Pajak ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama Medan Timur.

- b. Setelah Petugas TPT menerima permohonan Wajib Pajak dan memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak maka Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Petugas TPT menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak lalu merekam permohonan Wajib Pajak dan kemudian meneruskan LPAD beserta permohonan yang telah lengkap kepada *Account Representative* di seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) terkait.
- c. *Account Representative* memproses permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- d. *Account Representative* kemudian meminta konfirmasi utang pajak dengan membuat Nota Konfirmasi utang pajak baik untuk utang pajak yang ada di KPP bersangkutan maupun yang ada di KPP lain tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar.

Dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Petugas sering mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Balasan konfirmasi utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dari KPP lain sedikit terlalu lama sehingga memakan waktu lama juga bagi *Account Representative* dalam membuat Nota Perhitungan.
- b. Sistem Informasi dalam hal ini Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) mengalami gangguan sehingga *Account Representative* tidak dapat melakukan proses lebih lanjut.

- c. Terkadang Seksi Pelayanan sedang mempunyai banyak pekerjaan sehingga penerbitan dan pengiriman SPMKP ke Wajib Pajak dan ke KPPN menjadi tertunda.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat berujung pada restitusi, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4a) Undang-Undang (UU) PPN, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. Keadaan ini dapat terjadi karena disebabkan:
- 1) PKP memiliki kegiatan usaha ekspor;
 - 2) PKP menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pemungut PPN;
 - 3) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;
 - 4) Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP mulai memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang PPN; atau
 - 5) Keadaan lainnya yang menyebabkan dalam satu masa pajak, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran.
- b. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terjadinya kesalahan pemungutan yang mengakibatkan:

- 1) PPN yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya misalnya disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan atau penerapan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN; atau
 - 2) Pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut. Sebagai contoh, atas penyerahan barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, tetapi tetap dipungut PPN.
- c. Berdasarkan Pasal 16E UU PPN, orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri melakukan pembelian barang di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean.

Dari ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak KPP Pratama Medan Timur telah melakukan proses restitusi sesuai dengan ketentuan

2. Perhitungan Akuntansi Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur

Pengembalian atas kelebihan bayar pajak yang biasa disebut restitusi pajak (*tax refund*) terjadi apabila jumlah pajak yang telah dibayar (disebut kredit pajak) lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Staf Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur, diketahui bahwa perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar atau kurang bayar dapat dihitung berdasarkan data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dijabarkan di atas. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai mengalami Kurang Bayar yang berarti perusahaan berkewajiban untuk membayar kekurangan

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disetor kepada Kas Negara paling lama sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut disampaikan, dan apabila Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai mengalami Lebih Bayar yang berarti perusahaan memiliki hak atas kelebihan pembayaran pajak.

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean atau impor Barang Kena Pajak. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak di setiap transaksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta kembali dengan dua cara yaitu :

- a. Dengan cara kompensasi di Masa Pajak berikutnya yang berarti kelebihan pembayaran tersebut menjadi kredit pajak masa berikutnya; atau
- b. Dengan cara meminta kembali kelebihan pembayaran secara tunai atau restitusi. Restitusi biasanya dilakukan apabila setiap Masa Pajak selalu

mengalami kelebihan pembayaran, maka perusahaan pada akhir Tahun Pajak akan melakukan restitusi.

Berikut ini contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai:

$$\begin{aligned} \text{Kurang (Lebih) Bayar} &= \text{PPN yang dipungut sendiri} - \text{Pajak Masukan} - \\ &\text{Kompensasi Masa Lalu} \\ &= \text{Rp } \text{xxxx} - \text{Rp } \text{xxxx} - \text{xxxx} \\ &= (\text{Rp } \text{xxxx}) \end{aligned}$$

Jurnal akuntansi adalah sebagai berikut :

Dr. PPN Keluaran	Rp xxxx
Dr. PPN Lebih Bayar	Rp xxxx
Cr. PPN Masukan	Rp xxxx

Proses pengajuan restitusi dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Surat Permohonan tersendiri apabila kolom “Dikembalikan (restitusi) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

Contohnya suatu perusahaan melakukan pengajuan restitusi dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut disampaikan di tempat perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lembar induk. Pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi Pajak Pertambahan

Nilai dilakukan sesuai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai karena perusahaan tersebut mengajukan restitusi dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak belum menyertakan dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan dan itu berlaku juga untuk perusahaan.

Jangka waktu penerimaan permohonan restitusi suatu perusahaan \pm 1 (satu) -2 (dua) bulan. Apabila pengajuan sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta surat permintaan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti. Kelengkapan dokumen dan bukti-bukti tersebut wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada perusahaan tersebut. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melakukan pemeriksaan kantor dan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang dilaporkan perusahaan itu sendiri.

Pemeriksaan lapangan dilakukan langsung di kantor perusahaan yang bersangkutan. Pihak perusahaan biasanya menyediakan tempat untuk Pemeriksa Pajak untuk memeriksa data-data, bukti-bukti, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. Apabila diperlukan Pemeriksa Pajak dapat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga atau rekanan yang berhubungan

dengan perusahaan tersebut untuk pembuktian kebenaran data dalam Surat Pemberitahuan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan, perusahaan dapat membahas hasil Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan Fiskus atau Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang apabila perusahaan tersebut terdapat perbedaan dengan Pemeriksa Pajak dapat membahas dengan Tim Pembahas. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pihak perusahaan menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan baik menyetujui maupun tidak menyetujui.

Apabila perusahaan tidak menyetujui hasil Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, maka perusahaan itu dapat mengajukan keberatan atas 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak dikirim. Pengajuan keberatan akan menghasilkan Surat Keputusan Keberatan. Jika perusahaan tersebut masih tidak menyetujui hasil Surat Keputusan Keberatan dapat mengajukan banding atas 1 (satu) Surat Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Pengajuan banding akan

menghasilkan Putusan Pengadilan. Jika perusahaan tersebut menyetujui hasil dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan memproses pencairan dana restitusi tersebut.

Kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang kemudian apabila terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak maka akan dikembalikan kepada perusahaan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang kemudian atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang pada umumnya ± 1 (satu) bulan dari tanggal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan akan mengecek terdapat atau tidak Utang Pajak yang harus dibayar perusahaan. Apabila terdapat Utang Pajak maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan akan menyetorkan Utang Pajak tersebut kepada Kas Negara yang kemudian mengkonfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur atas Kompensasi Utang Pajak.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan menerbitkan Surat Setoran Pajak (SSP). Sisa kelebihan pembayaran pajak yang telah dikurangkan dari Utang Pajak tersebut oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pencairan dana hasil restitusi akan ditransfer Bank

Operasional mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dalam memproses pengajuan, pemrosesan dan pengabulan serta pembayaran restitusi telah mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita (2010), dengan judul penelitian “Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega” yang menyatakan bahwa prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Begitu juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Raharjo (2016) dengan judul penelitian “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Skripsi, Universitas Widya Kartika” dimana hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah berjalan sesuai prosedur dan hasil lainnya adalah restitusi PPN yang dikabulkan dapat mengurangi penerimaan negara. Namun pada prosedur restitusi pajak pertambahan nilai ditemukan adanya kelemahan dalam mengatur waktu. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak dan restitusi yang terjadi atas pembayaran yang seharusnya tidak terutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 25-26 UU KUP.
2. Dalam proses penghitungan restitusi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah melakukan penerapan akuntansi perpajakan dengan baik dan telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

B. Saran

Pada dasarnya penerapan akuntansi perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik, namun penulis memberikan saran yang mungkin nantinya dapat menjadi masukan bagi fiskus tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur saja namun juga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak hendaknya senantiasa memberikan pemberitahuan dan penyuluhan khususnya kepada wajib pajak, perihal tentang tatacara

pengajuan dan pengembalian restitusi. Hal ini sangat perlu diperhatikan mengingat bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui apa itu restitusi dan bagaimana proses restitusi tersebut dapat dilakukan.

2. Kantor Pelayanan Pajak kiranya perlu menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di seksi pelayanan ditambah sehingga pelayanan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Haula Rosdiana, Dra, M.Si. 2003. *Pengantar Perpajakan, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jilid I. Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang,
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Simanjuntak Timbul H. dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supit, Wanda Marina. 2014. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2012, *Pemasaran Strategik*.
Yogyakarta,. ANDI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (KUP)

Untung Sukardji. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai* (Edisi Revisi 2015). Jakarta:
Rajawali Pers.

UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Fauzi Lubis
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 07 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Amal Bakti Gg. Teratai No. 3 Tembung
Anak Ke : 2 (dua)

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Irwan Efendi Lubis
Nama Ibu : Siti Aminah Nasution
Alamat : Jl. Amal Bakti Gg. Teratai No 3 Tembung

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Swasta Permata Sari, Tembung Tamat Tahun 2009
2. MTs Al-Washliyah 18 Tembung Tamat Tahun 2012
3. SMK Swasta DR Sjahrir, Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015 – 2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019

MUHAMMAD FAUZI LUBIS

Tabel 1
Nilai Restitusi, target, dan penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014-2017

Tahun	Restitusi	Penerimaan Netto PPN	Target PPN
2014	4.404.807.852	497.700.354.890	515.050.230.000
2015	7.537.752.125	575.749.157.481	788.951.722.000
2016	10.486.064.325	477.892.433.958	466.560.211.000
2017	5.173.138.718	697.194.219.453	496.787.870.000



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
N.P.M : 1505170383
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
10-12-2018	Format penulisan di perbaiki	<i>[Signature]</i>	
12-12-2018	masalah penelitian di perbaiki Fenomena masalah di per jelas dan didukung oleh teori	<i>[Signature]</i>	
14-12-2018	Bab II diperbaiki bagaimana cara pengutipan dan Referensi harus jelas Lengkapi proposal	<i>[Signature]</i>	
17-12-2018	Perbaiki Bab III	<i>[Signature]</i>	

Medan, Desember 2018

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 24 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZI LBS
N.P.M. : 1505170383
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 7 JULI 1997
Alamat Rumah : JL.AMAL BAKTI GG TERATAI NO.3 TEMBUNG
JudulProposal : ANALISIS RETITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul Judul disempurnakan
Bab I	LBM lebih dipelajari identifikasi masalah Maufrat penelitian tujuan penelitian rumusan masalah
Bab II	- teori ditambah penelitian 7 PT
Bab III
Lainnya	Sistematika penulisan
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 29/1 - 2019 Seminar Ulang Pending 29/1 - 2019 Medan, 24 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FAUZI LBS
N .P.M. : 1505170383
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 7 JULI 1997
Alamat Rumah : JL.AMAL BAKTI GG TERATAI NO.3 TEMBUNG
JudulProposal : ANALISIS RETITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Hafsah, SE, M.Si 1/2.2019*

Medan, 24 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Pembanding

DR.HJ.MAYA SARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 694/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 1/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
NPM : 1505170383
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Setiap tahunnya di KPP Pratama Medan pasti terjadi restitusi PPN. Dari hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yg ada. Akibat dari terjadinya restitusi ini dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. WPOP juga masih kesulitan dalam pengisian SPT tahunan.
3. Dengan berkembangnya teknologi, sehingga pendaftaran NPWP bisa secara online. Namun masih banyak masyarakat lebih cenderung memakai yang manual daripada menggunakan sistem online.

Rencana Judul : 1. Analisis Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak PPN pada KPP Pratama Medan Timur
2. Analisis Sistem Perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Timur
3. Analisis Penerapan Layanan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi secara E-Registration pada KPP Medan Timur

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(MUHAMMAD FAUZI LUBIS)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 694/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/12/2018

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAUZI LUBIS
NPM : 1505170383
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 1/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : HAFSAH, S.E., M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada
KPP Pratama Medan Timur (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 4 Desember 2018

Dosen Pembimbing

(HAFSAH)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 024/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Fauzi Lubis
N P M : 1505170383
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : *Hj. Hafsa, SE., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Akhir 1440 H
02 Januari 2019 M



Dekan *Y*

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 04 Desember 2018 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAUZI LUBIS

NPM : 1505170383

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN 07 JULI 1997

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL ANAL BAKTI
GG TERATAI NO 3

Tempat Penelitian : KANWIL DJP SUMUT I

Alamat Penelitian : JL SUKAMULIA NO 17A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Signature)
4/12-2018
(Fittiani Saragih S.E., M.Si.)

Wassalam
Pemohon

(Signature)
(Muhammad Fauzi Lubis.)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 02 WPJ.01/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

09 Januari 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 7461/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 04 Desember 2016 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Muhammad Fauzi Lubis/1505170383

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Timur, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas



Dwi Akhmad Suryadidjaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 620 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Muhammad Fauzi Lubis
N P M : 1505170383
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan ✓

JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LT IV JL. SUKAMULIA NO. 17 A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284 FAKSIMILE: (061) 4570165 SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENDADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan.pajak@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET - 13 WPJ.01/KP.05/2019
Tanggal : 28 Februari 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Risdawati
NIP : 196512101992032001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fauzi Lubis
NPM : 1505170353
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Restitusi Atas Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur.

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 11 Januari s.d 25 Februari 2019, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I nomor ND-07/WPJ.01/BD.05/2019 tanggal 9 Januari 2019).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

